



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 80/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam
sengketa antara :-----

D E R N A W A T I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal Jalan Lebak Timur 2/523-A Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SUDIRO HUSODO, SH. ;

2. ERRY METTA, SH. MH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor “Equitas Setara” Law Office
beralamat di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26-27
Gedangan-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
Nopember 2014 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING** ;

D a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA-I, berkedudukan di Jl.

Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya, Sambikerep
Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P, SH. Kepala

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan ;

2. BAMBANG UJIYONO, SH. Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan

3. NANANG

3. NANANG HARIYANTO, SH. Kepala Sub

Seksi Sengketa Konflik Pertanahan ;

4. NUGROHO IMAM SANTOSO, SH. Staf Sub

Seksi Perkara ; -----

5. MUCH. MUDZAKIR, AMD. Staf Sub Seksi

Perkara ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor

Pertanahan Kota Surabaya I di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.

10 Komplek Citra Raya, Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 202/SKK/35.78.14/VI/2014, tanggal 26 Mei

2014 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

GO FERRY GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal Jl. Darmo Harapan Utara 9/EN-1, RT/RW. 006/004

Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ZEID YAMANI, SH.,
putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Raya

Diponegoro No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 30 Oktober 2014 ; -----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 80/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Juni 2015 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata

usaha negara ini ditingkat

banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 Oktober

2014 ;-----

3. Penetapan

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 80/PEN-HS/2015/PT.TUN. SBY.

tanggal 31 Juli 2015 tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan

dengan perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. yang amarnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -

II. DALAM POKOK PEKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya tanggal 1 Maret 1995 atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 843/ Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya tanggal 1 Maret 1995 atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati ; ---

4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti dan memproses permohonan pendaftaran tanah atas nama Penggugat sebagaimana surat permohonan tanggal 4 Pebruari 2014 ; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.208.500 (Dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2014 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28 Oktober 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 86/G/2014/
putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY. tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. masing-masing tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Nopember 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan pada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 18 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Desember 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan pada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 8 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Desember 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan pada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 2 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap memori banding dari

Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 24 Nopember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2014, yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan putusan dtersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2014, dan diterima pada tanggal 24 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan diatas, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Oktober 2014 dan 28 Oktober 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding, karena dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding tersebut dengan alasan

:-----

- Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam putusan halaman 50 yang menyebutkan bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa ketika menerima surat dari Tergugat tanggal 22 April 2014, maka berdasarkan pertimbangan tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Tergugat tertanggal 22 April 2014, bukan Surat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar atas nama Ny. Dernawati ;-----

- Bahwa Judex Factie kurang teliti, mengabaikan bukti-bukti pada fakta hukum, karena terdapat perbedaan yang mendasar, bahwa kepemilikan Penggugat/Terbanding yaitu Persil 45, Kelas D-1, Nomor Ipeda/SPOP/Mutasi 771, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, sedangkan SHM No. 843/Kelurahan Lontar seluas 200 m^2 di dasarkan atas petok D No. 11, Persil 66a, Kelas D-II Seb, luas 200 m^2 ;-

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya juga keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa SHM No. 843/Kelurahan Lontar terbit tanggal 1 Maret 1995, sedangkan pengajuan gugatan pada tanggal 13 Mei 2014, maka gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah kedaluwarsa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penerbitan SHM No. 843/Kelurahan Lontar telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 yaitu telah diadakan --

penelitian

penelitian data fisik dan penelitian data yuridis ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut "Majelis Hakim Banding" saja) mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2014, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, memori banding dan kontra memori banding, maka dalam musyawarah pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2015 telah dicapai kesepakatan bulat tentang pertimbangan hukum dan amar putusan sengketa ini di tingkat banding sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat/Terbanding pemegang hak dan menguasai fisik atas sebidang tanah persil 45, kelas D-1, Nomor Ipeda/SPOP/Mutasi 771, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, yang berasal membeli dari ST. WIARSO padal tanggal 20 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 sesuai Akta Ikatan Jual-Beli No. 34 yang dibuat dihadapan Notaris JATI
putusan.mahkamahagung.go.id

LELONO, SH. ;-----

- bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada tanggal 4 Pebruari 2014 ;-----
- bahwa Tergugat/Pembanding telah menerbitkan surat balas dengan No. 1407/200-35.78/IV/2014 tanggal 22 April 2014, yang isi pokok surat tersebut bahwa permohonan Penggugat/Terbanding belum dapat diproses lebih lanjut, karena di lokasi yang dimohon Penggugat/Terbanding telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, Kecamatan Langkar Santri, Kotamadya Surabaya tanggal 1 Maret 1995 ;-----

-bahwa

- bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat/Pembanding tersebut jelas cacat hukum, karena terbit atas nama orang lain, sedang Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak atas tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam buku letter C No. 13764, persil No. 45 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena Penggugat/Terbanding mendalilkan memiliki hubungan hukum, menguasai fisik tanah berdasarkan Ipeda No. 13769, persil 45, kelas D-1, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, sedang SHM No. 843/Kelurahan Lontar berasal dari Petok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil

66a

d-II

Seb ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah kedaluwarsa, sebab
Sertifikat Obyek Sengketa No. 843/Kelurahan Lontar diterbitkan pada tahun
1995, sedangkan gugatan diajukan pada bulan Mei
2014 ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Bahwa penerbitan SHM obyek sengketa No. 843/Kelurahan Lontar
tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria
Nomor 2 Tahun 1960, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2
Tahun 1962, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK.26/DDA/1970,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1973 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut,
Tergugat II Intervensi/Pembanding juga telah membantahnya, yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam

Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk
menggugat, karena Penggugat/Terbanding mengaku menguasai fisik tanah
dalam SHM obyek sengketa No. 843/Kelurahan Lontar berdasarkan Ipeda No
: 13764, persil 45, kelas D-I, sedangkan obyek gugatan berasal dari tanah
bekas Hak Yasan petok D No. 11 persil 66 a d.II seb ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah kedaluwarsa, karena putusan.mahkamahagung.go.id

SHM obyek sengketa terbit tanggal 1 Maret 1995, sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Mei 2014 ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding menolak seluruh dalil gugatan Penggugat/Terbanding ;-----
- bahwa penerbitan SHM No. 843/Kelurahan Lontar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-21 dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-19 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-6 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding dan bantahan dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding serta bukti-bukti surat, dan memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut,-

Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ;-----

2. Gugatan Penggugat/Terbanding kedaluwarsa ;-----

dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam perkara ini, karena ada perbedaan persil tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding dengan persil tanah dalam SHM No. 843/Kelurahan Lontar yang menjadi obyek dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 dan bukti P-8 bahwa Penggugat/Terbanding mengakui menguasai fisik sebidang tanah seluas ± 200 m², persil 45, kelas D-1 No. IPEDA/SPOP/Mutasi : 13764, yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan jika diperhatikan pada bukti T-1 dan T.II.Int-1 yang berupa SHM No. 843/Kelurahan Lontar, ternyata tanah yang termuat dalam SHM tersebut berasal dari tanah bekas Hak Yasan petok D No. 11, persil 66 a, d.II seb ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian persil tanah yang diklaim dikuasai oleh Penggugat/Terbanding adalah berbeda dengan persil tanah yang termuat didalam SHM No. 843/Kelurahan Lontar yang menjadi obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, oleh karena itu Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan putusan:mahkamahagung.go.id

untuk menggugat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka -----

eksepsi

eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding Tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat diterima, sehingga eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2014, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2014 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **31 Juli 2015** oleh kami **RIYANTO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**, dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh
para pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

R I Y A N T O, SH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya.Pemberitahuan Registrasi	Rp. 19.000,-
2	Meterai.Putusan	Rp. 6.000,-
3	Redaksi.Putusan	Rp. 5.000,-
4	Biaya.Administrasi Proses Banding	Rp.220.000, -
	J.u.m.l.a.h..	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)